

PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI

Komang Della Nadila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dellanadila001@gmail.com

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: yudistira.darmadi@yahoo.com

DOI: KW.2025.v15.i07.p5

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam sistem hukum adat dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis bagaimana penentuan unsur kerugian negara dilakukan apabila terjadi penyelewengan dana di lingkungan LPD. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan seperti halnya pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Berdasarkan metode dan pendekatan tersebut ditemukan hasil bahwa keberadaan LPD diakui dalam sistem hukum adat melalui awig-awig, namun belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum positif secara komprehensif. Meski berakar pada awig-awig dan struktur tradisional desa adat, LPD juga menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah atau penyertaan modal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dana publik tersebut. Dana publik yang masuk ke dalam sistem pengelolaan LPD secara hukum dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan demikian, penyimpangan atas pengelolaan dana tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila terdapat bukti kerugian negara yang nyata, pasti, dan terukur (actual loss). Proses audit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP menjadi kunci utama dalam pembuktian. Penegakan hukum dalam kasus ini menuntut pendekatan integratif yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum nasional tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat. Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi pada LPD di Bali masuk dalam klasifikasi merugikan keuangan negara, bukan semata-mata hanya kerugian adat.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Hukum Adat, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study aims to critically analyze the legal status of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) within the dual framework of Indonesia's customary law and national legal system, and to analyze how state financial loss is determined in cases of fund misappropriation within LPDs. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches, the study finds that LPDs are acknowledged under customary law through awig-awig (local customary rules), but are not yet fully integrated into national legal regulations. Although LPDs are rooted in customary institutions, they also receive public funds from regional governments in the form of grants or capital participation. Based on Law No. 17 of 2003 on State Finance, such funds are classified as state finances. Therefore, any unlawful use of these funds may constitute a corruption offense under Indonesian anti-corruption law, provided there is proven, actual, and measurable state loss. Determining such loss requires audit reports from authorized institutions like the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The enforcement of corruption law in these cases requires an

integrated legal approach that balances the principles of accountability and legal certainty, while recognizing the cultural and legal relevance of customary norms. The study concludes that corruption within LPDs in Bali qualifies as harm to state finances under national law, rather than merely a community-level or internal customary issue.

Keywords: Village Credit Institution, Customary Law, State Financial Loss, Corruption Crime, Legal Certainty

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali dengan segala keindahan alamnya, terkenal dengan kekayaan tradisi dan warisan budayanya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman budaya Bali tercermin dalam berbagai ritual adat, seni, dan upacara keagamaannya yang menjadi komponen integral dari aktivitas rutin yang dijalani oleh masyarakat Bali. Eksistensi desa adat menjadi salah satu bukti nyata bahwa kebudayaan masih terus hidup dan berkembang ditengah masyarakat Bali. Desa adat memainkan peran yang sangat penting dalam eksistensi serta dinamika sosial masyarakat Bali. Di sisi lain, desa adat memiliki peranan lain yaitu dalam aspek ekonomi yang tentunya hal ini diluar dari peran pada umumnya yang hanya mencakup aspek soaial, budaya, serta agama yang ada di Bali.¹

Dalam pemerintahan Bali, istilah "desa adat" memiliki peran yang sangat menonjol. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan antara desa adat satu dan lainnya memiliki hak eksklusif yaitu hak otonomi guna mengatur aspek kehidupan bersosial dan berbudayanya sendiri. Dilatarbelakangi hal tersebut didirikan suatu lembaga terstruktur yang berorientasi pada ekonomi yang memiliki fokus pada aspek pengelolaan dana yang ada di desa adat, kemudian dikenal dengan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD), LPD sendiri di inisiasi pada masa kepemimpinan gubernur bali saat itu yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya pada tahun 1984. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984, tertanggal 1 November 1984, LPD resmi didirikan sebagai lembaga yang bertujuan mengakomodir kebutuhan keuangan masyarakat desa adat, dengan sistem yang lebih efisien dan transparan. Gagasan utama didirikannya LPD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, menekan dominasi praktik rentenir di lingkungan desa adat, memperluas akses terhadap pembiayaan yang sulit dijangkau melalui perbankan konvensional, serta mempertahankan kelestarian nilai-nilai adat dan budaya Bali yang berlandaskan pada filosofi *Tri Hita Karana*.

LPD adalah institusi keuangan yang secara khusus berkembang di Bali dan dimiliki oleh desa adat yang berada dalam *wewidangan* desa adat. LPD berperan dalam menjalankan aktivitas keuangan, khususnya dalam mengelola dana simpan pinjam yang bersumber dari kekayaan desa adat setempat.² Landasan dasar beroperasinya LPD saat ini diatur oleh Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Perda LPD) yang menjadi pedoman bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap lembaga berbasis keuangan di desa adat Bali. Pertahun 2023 jumlah LPD di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.439 LPD dari 1.500 Desa Adat dengan total asset seluruh LPD Bali adalah sebanyak 33, 7 Triliun. LPD berfungsi

¹ Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. "Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pekraman Desa Adat Di Bali." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 45-53.

² Fadhillah, Hasmah. "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 211-220.

sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau nasabah melalui aktivitas penyimpanan, yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Mekanisme ini menciptakan siklus pengelolaan keuangan yang berkesinambungan di lingkungan desa adat.

Secara struktural, LPD memiliki aspek tersendiri yang tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya karena dalam hal ini bukan hanya sekedar entitas ekonomi, tetapi juga memiliki akar kuat dalam sistem hukum adat Bali, yang dikenal sebagai "*awig-awig*" dan bukan hukum positif.³ Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Lumbung Pitih Nagari, serta lembaga serupa yang telah berdiri sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, diakui sebagai bagian dari sistem hukum adat dan tidak dikenai ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam kapasitasnya sebagai institusi keuangan yang berlandaskan hukum adat, LPD dijalankan oleh masyarakat adat dan bertanggung jawab langsung kepada desa adat dan bukan kepada Badan Perbankan Nasional. Pengecualian LPD dari kategori Lembaga Keuangan Mikro mencerminkan bahwa secara yuridis formal, keberadaan LPD belum memperoleh pengakuan penuh dalam batasan aturan hukum positif yang berlaku.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan memiliki kerentanan tinggi terhadap penyimpangan dalam implementasi kebijakan dan sistem manajemennya. Hal ini menyebabkan tidak sedikit terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan LPD, yang pada akhirnya mengarah pada penyelewengan dana yang semestinya dikelola secara bertanggung jawab oleh LPD.⁴ Situasi ini berkaitan erat dengan struktur desa adat yang memiliki perangkat internal tersendiri, seperti Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kerta Desa, dan Kelihan Adat yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan adat, termasuk yang menyangkut kegiatan LPD. Namun, mekanisme internal tersebut sering kali dianggap cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan, meskipun pada kenyataannya dapat menimbulkan kerawanan karena lemahnya kontrol eksternal. Hal ini membuka celah bagi individu tertentu untuk melakukan praktik curang. Kecurangan yang dimaksud merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara sadar, biasanya dalam bentuk manipulasi, penjiplakan, maupun penggelapan. Beberapa ahli memandang bahwa kecurangan tersebut merupakan indikasi awal dari tindak pidana korupsi karena mengandung unsur penyesatan informasi, pelanggaran terhadap aturan, penyalahgunaan amanah, serta pengabaian terhadap informasi penting yang seharusnya disampaikan.⁵

Belakangan ini, berbagai kecurangan terus terungkap di lingkungan LPD, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi, hingga praktik korupsi yang dilakukan oleh pelaksana operasional. Kondisi ini secara perlahan menggerogoti kesehatan LPD. Meskipun keberadaannya diakui secara adat, permasalahan-permasalahan tersebut umumnya diselesaikan oleh pengawas internal

³ DWIKAYANTI, NI. "PERANAN PRAJURU DESA PAKRAMAN DALAM MEMBANTU KEPOLISIAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)(Studi Kasus di Desa Pakraman Suwat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar)." PhD diss., UAJY, 2018.

⁴ Sudarnita, Komang Anik, I. Nyoman Sukandia, and I. Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 77-83.

⁵ Putri, Ni Wayan Ayu, and I. Wayan Suartana. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Badung: peran keefektifan pengendalian internal." *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 1 (2022): 3314

dari desa adat itu sendiri. Hal itu dikarenakan hukum yang mengatur operasional LPD merupakan hukum adat.⁶ Korupsi merupakan suatu bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau institusi yang diberikan mandat untuk menjalankan wewenang tertentu, di mana kekuasaan tersebut disalahgunakan guna memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi secara ilegal dan bertentangan dengan prinsip integritas publik. Korupsi yang telah meluas tidak hanya menyebabkan kerugian pada anggaran negara, namun juga merusak segala bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat terkhusus pada aspek kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana korupsi (Tipikor) termasuk dalam kategori tindak pidana yang bersifat luar biasa penanganannya membutuhkan strategi yang istimewa dan di luar kebiasaan umum. Dalam konteks LPD, penyelesaian kasus korupsi memerlukan suatu tindakan ekstra diluar dari mekanisme aturan yang ada di masyarakat, melainkan juga perlu melibatkan instrumen hukum nasional. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi khusus untuk menangani kejahatan ini, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang secara tegas bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dana yang dikelola oleh LPD tidak memiliki sumber hanya dari masyarakat adat, namun juga berasal dari keuangan negara, seperti dana hibah atau penyertaan modal dari pemerintah daerah. Kekaburan norma terjadi karena belum adanya pengaturan yang tegas terkait status dana tersebut dalam hukum positif. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan apakah penyelewengan dana LPD memenuhi unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis terhadap pembuktian unsur kerugian negara serta peran lembaga audit dalam konteks LPD.

Penelitian mengenai penentuan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan oleh para peneliti, mengingat aspek ini merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian perkara tipikor sekaligus menentukan pemulihan kerugian keuangan negara. Berbagai penelitian sebelumnya memberikan gambaran yang berbeda terkait mekanisme perhitungan maupun kewenangan lembaga auditor. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Widia pada tahun 2022 dengan judul "*Measuring the State Losses in Corruption Cases at the Village Credit Institutions in Bali*"⁷ berfokus pada praktik perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi LPD, khususnya kritik terhadap penggunaan hasil audit inspektorat kabupaten/kota yang dinilai tidak sah secara yuridis, serta disparitas angka kerugian negara antara aparat adat, inspektorat, dan kejaksan. Sementara itu, penelitian R. Bayu Ferdian, Mohd. Din, dan M. Gaussyah pada tahun 2018 dengan judul "*Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*"⁸ menekankan pada dasar hukum dan proses penetapan kerugian negara secara umum, termasuk polemik kewenangan lembaga auditor (BPK, BPKP, maupun kejaksan) serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Kedua penelitian tersebut memiliki irisan tema dengan penelitian penulis, namun ruang lingkupnya berbeda. Widia lebih menyoroti aspek empiris pada konteks LPD Bali, sedangkan Ferdian dkk. menitikberatkan pada perdebatan yuridis mengenai kewenangan lembaga dalam menentukan kerugian negara. Penelitian penulis hadir

⁶ Susila, I. Nyoman Adi. "URGENSI PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI BALI." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 7, no. 1 (2023): 61-70.

⁷ Widia, I. Ketut. "Measuring the State Losses in Corruption Cases at the Village Credit Institutions in Bali." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 225-233.

⁸ Ferdian, R. Bayu, Mohd Din, and M. Gaussyah. "Penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 320-337.

dengan pendekatan normatif yang berfokus pada dua hal: pertama, kedudukan LPD dalam sistem hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dan kedua, penentuan unsur kerugian negara dalam kasus penyelewengan dana pada LPD di Bali. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian mengenai posisi LPD dalam tata hukum nasional, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terkait dasar normatif penentuan kerugian negara dalam perkara tipikor di lingkup regional Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan Hukum pada latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan LPD dalam sistem hukum adat dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penentuan unsur kerugian negara dalam kasus penyelewengan dana pada LPD di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan LPD dalam sistem hukum adat dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait pengakuan melalui *awig-awig* di tingkat desa adat serta keterkaitannya dengan norma-norma hukum nasional. Selain itu, penelitian ini pun juga dimaksudkan untuk menggali bagaimana penentuan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekaburan norma yang timbul akibat belum sinkronnya pengaturan antara kedua sistem hukum tersebut, serta menelaah peran lembaga audit negara dalam proses pembuktian kerugian negara guna mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik oleh LPD.

II. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku serta teori-teori hukum relevan, guna menganalisis persoalan dualisme hukum dalam pelaksanaan penegakan tindak pidana korupsi pada LPD di wilayah Bali. Penulisan penelitian ini memadupadankan beberapa jenis pendekatan guna memberikan hasil penelusuran yang maksimal digunakan beberapa jenis pendekatan seperti halnya, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan analisis (*analytical approach*), tidak terlepas dengan basis konsep-konsep hukum (*conceptual approach*) yang mendalami permasalahan secara sistematis untuk menelaah peraturan hukum positif dan nilai-nilai hukum adat yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan isu yang diteliti dari beragam sumber. Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen dan sumber literatur relevan yang mencakup proses pengumpulan, penelaahan, serta penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang memuat informasi atau pernyataan penting sebagai landasan dalam penyusunan jurnal ini.⁹

⁹ Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Medika, 2021), 53.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan LPD Bali

Pendirian dan perkembangan LPD tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan otonomi desa adat di Bali dalam rangka menjaga kelestarian adat-istiadat serta budaya lokal yang menjadi fondasi identitas masyarakat Bali. LPD lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat desa adat terhadap lembaga keuangan yang mampu melayani kebutuhan ekonomi secara inklusif, berlandaskan kearifan lokal, serta memiliki keterikatan struktur sosial-religius yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat adat Bali.

LPD sendiri adalah suatu lembaga yang berorientasi dalam bidang keuangan milik Desa Adat yang diatur sepenuhnya berdasarkan *awig-awig* atau aturan khusus setempat. Pengelolaannya pun tidak bergantung pada sistem pengelolaan konvensional, melainkan menggunakan pranata adat seperti *awig-awig*, *pararem*, dan *pesangkepan* sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁰ Pendekatan ini menjadikan LPD sebagai lembaga yang menyatu erat dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat desa adat. Ciri khas ini pula yang membedakannya secara fundamental dari lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Secara normatif, eksistensi dan operasionalisasi LPD telah memperoleh legitimasi hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Sebagaimana diatur dalam perda tersebut, LPD ditetapkan sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di *wewidangan* desa adat. Bahkan, 20 persen dari keuntungan bersih LPD dialokasikan untuk pembangunan desa yang menunjukkan bahwa keberadaan LPD bukan hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan desa adat secara menyeluruh. Peran ini mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat, sehingga kehadiran LPD benar-benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan dan keberlanjutan desa adat itu sendiri.¹¹

LPD memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan lembaga keuangan lainnya. Meskipun dalam praktiknya LPD melakukan aktivitas yang serupa dengan bank, namun secara yuridis dan struktural LPD bukanlah sebuah bank. Adapun karakteristik utama yang membedakan antara LPD dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu:

1. LPD berstatus sebagai lembaga usaha milik desa adat;
2. LPD melaksanakan kegiatan usaha hanya dalam lingkup wilayah desa adat;
3. LPD memberikan pelayanan jasa keuangan terbatas hanya kepada krama atau masyarakat adat di wilayahnya;
4. LPD tidak membuka layanan untuk masyarakat di luar desa adatnya.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa LPD memiliki kedudukan yang khas dibandingkan lembaga keuangan lain. Statusnya sebagai lembaga usaha milik desa adat menegaskan bahwa kepemilikan dan pengelolaannya melekat pada struktur adat,

¹⁰ NIRMALA, Made Dilla Nitya; PURWANTI, Ni Putu. "STATUS LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI INSTITUSI KEUANGAN DESA ADAT." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 6, n. 5, p. 1-15, July 2019. ISSN 2303-0569.

¹¹ Dewi, Ni Komang Urip Krisna, and Dian Kartika Rahajeng. "Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 9, no. 4 (2020).

bukan sebagai entitas bisnis. Ruang lingkup kegiatan usaha yang terbatas pada wilayah desa adat serta pelayanan yang hanya diberikan kepada krama atau masyarakat adat memperlihatkan orientasi LPD yang lebih mengutamakan kesejahteraan komunitas internal daripada keuntungan komersial. Selain itu, larangan membuka layanan bagi masyarakat di luar desa adat menjadikan LPD sebagai lembaga keuangan yang eksklusif berbasis komunitas, yang fungsi utamanya adalah menjaga kemandirian ekonomi desa adat sekaligus melestarikan nilai-nilai lokal. LPD merupakan strategi penting sebagai pemberdayaan ekonomi desa adat dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adat untuk menyediakan dukungan finansial yang lebih kuat bagi anggota desa adat.

Secara yuridis, LPD beroperasi dengan dasar hukum yang bersifat khusus secara fundamental dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).¹² Hadirnya LPD sendiri merupakan bentuk aktualisasi dari ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang pada ketentuannya memberikan penegasan mengenai adanya pengakuan dan penghormatan terhadap entitas pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat di dalamnya. Di sisi lain, sistem perbankan nasional merujuk pada Pasal 23D dan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengatur tentang sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara umum. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga secara konstitusional berpedoman pada Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perekonomian rakyat dan dalam praktiknya diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Perbedaan mendasar dalam basis hukum ini menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan yang menjalankan fungsi ekonomi, melainkan juga lembaga yang memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat dalam kerangka otonomi daerah berbasis adat. Dengan demikian, meskipun LPD memiliki beberapa kesamaan fungsional dengan perbankan, secara esensial LPD tetap berbeda karena memiliki sifat kultural, berbasis komunitas adat, dan tunduk pada regulasi serta nilai-nilai hukum adat yang berlaku.¹³

Sejak LPD mulai beroperasi, Keberadaan dan aktivitas LPD telah memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum melalui sejumlah instrumen normatif, antara lain melalui Perda Bali tentang LPD dan Pergub Bali yang mengatur pelaksanaan teknis Perda tersebut, serta ketentuan substansial yang ada di masing-masing desa adat sehingga memunculkan variasi penerapan aturan maupun pengambilan keputusan. Dengan adanya perlindungan ganda, baik dari aspek hukum negara maupun hukum adat dapat menunjukkan bahwa LPD merupakan lembaga yang berada di persimpangan antara sistem hukum formal dan sistem hukum adat. Kondisi ini tidak serta-merta mengubah status dan kedudukan hukum LPD secara signifikan. Justru sebaliknya, muncul kerancuan karena LPD di satu sisi dikategorikan sebagai badan usaha keuangan yang bernaung di bawah otoritas desa adat, namun di sisi lain tetap tunduk dan diatur oleh ketentuan hukum positif. Ketegangan antara dua sistem hukum ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keberlanjutan dan

¹² Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 378-382.

¹³ Hadiati, Mia, Lis Julianti, Moody R. Syailendra, Luthfi Marfungah, and Anggraeni Sari Gunawan. "Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (2021): 580-589.

kejelasan peran LPD dalam struktur keuangan daerah berbasis adat.¹⁴ Situasi ini mencerminkan adanya benturan antara dua sistem hukum, hukum adat dan hukum positif nasional yang secara tidak langsung menciptakan dualisme dalam pengaturan dan pengakuan terhadap status serta kedudukan LPD.

3.2. Penentuan Unsur Kerugian Negara Dalam Kasus Penyelewengan Dana Pada LPD di Bali

Seiring berkembangnya aset dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengelola juga ikut meningkat. Penyelewengan dalam pengelolaan dana di LPD jelas merugikan masyarakat adat yang merupakan aspek dalam adanya LPD itu sendiri. Jika dilakukan dengan sadar dan bertentangan dengan hukum, tindakan ini pada dasarnya telah mencakup ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum positif. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corrumpere*, yang kemudian berkembang menjadi *corruptus* atau *corruption*. Istilah ini diadopsi ke berbagai bahasa Eropa, termasuk Belanda (*korruptie*), yang kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia.¹⁵ Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi secara khusus dimuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki posisi berkuasa, dengan maksud memanfaatkan jabatan tersebut secara tidak sah demi meraih keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu.¹⁶ Meluasnya praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, namun juga secara nyata menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pendekatan penanganan secara khusus dan menyeluruh agar dapat diberantas secara efektif.¹⁷

Tindak korupsi yang berlangsung pada LPD di Bali disebabkan oleh terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dilakukan oleh Ketua maupun Pengurus LPD dengan tujuan "untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain" sehingga "mengakibatkan kerugian" bagi masyarakat desa adat. Korupsi bukan sekedar merusak ekonomi daerah, serta turut melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 UU Tipikor menguraikan bahwa sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan korupsi apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (melanggar peraturan yang berlaku). Selain itu, harus ada niat dari pelaku untuk memperkaya dirinya, pihak lain, atau korporasi, yang dampaknya secara langsung merugikan kondisi finansial atau ekonomi negara. Di sisi lain berdasarkan Pasal 3,

¹⁴ Devi Jayanthi, Ni Made, I. Gust I. Ngurah Wairocana, and I. Wayan Wiryawan. "Status dan kedudukan lembaga perkreditan desa (LPD) terkait pengikatan jaminan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro." PhD diss., Udayana University, 2017.

¹⁵ Aisyah, Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi* (Jakarta, CV. Alumahan Mandiri, 2020), 15.

¹⁶ WIRATAMA, I. NYOMAN SATYA. "KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)." *Kerta Dyanmika* 19, no. 1 (2022): 45-57.

¹⁷ Yuliani, Ketut Tia. "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)." PhD diss., Universitas Pendidikan Ganesha, 2025.

setiap individu yang menyalahgunakan otoritas, peluang, atau fasilitas dari jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, untuk orang lain, maupun untuk korporasi, akan dianggap melakukan tindak pidana korupsi jika perbuatannya itu menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.

LPD dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui sistem pengelolaan dana desa secara mandiri. Berdasarkan Pasal 9 Perda Bali Nomor 3 Tahun 2017, modal LPD dapat bersumber dari modal penyertaan desa adat, laba ditahan, hibah, bantuan dari pemerintah, termasuk sumber lain yang dibenarkan oleh hukum dan tidak bersifat mengikat. Ketentuan ini menegaskan bahwa LPD tidak semata-mata hanya dibiayai oleh masyarakat adat, tetapi juga menerima dana dari pemerintah daerah. Keberadaan dana pemerintah ini menjadi titik awal dalam menilai keterkaitan antara LPD dengan unsur keuangan negara. Hal pokok yang menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, keuangan negara dimaknai sebagai seluruh hak dan kewajiban kenegaraan yang mempunyai nilai moneter. Termasuk di dalamnya adalah semua bentuk kekayaan, meliputi dana atau aset berwujud, yang berkaitan langsung dengan implementasi hak dan kewajiban itu, yang kesemuanya merupakan bagian dari kekayaan yang dikuasai negara. Unsur perekonomian negara dapat dimaknai sebagai sistem ekonomi nasional secara makro yang dibangun atas dasar semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat, serta dijalankan dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah nasional maupun lokal, sistem ini dibentuk selaras dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁸ Tujuan utama dari pembentukan sistem ini adalah untuk mencapai kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi segenap lapisan rakyat. Hal ini menjadi dasar bahwa dana hibah atau penyertaan modal dari pemerintah kepada LPD termasuk dalam cakupan keuangan negara. Penting untuk memahami bahwa konsep kerugian negara tidak sama dengan risiko kerugian dalam dunia usaha. Kerugian negara secara khusus didefinisikan sebagai kerugian yang terjadi karena adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum atau akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Kerugian semacam ini timbul karena adanya perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, di mana pelakunya bisa berasal dari individu, badan hukum, maupun pihak tertentu seperti aparatur sipil negara atau pejabat publik.¹⁹

LPD di Bali memang memiliki keunikan tersendiri karena tidak tunduk langsung pada sistem keuangan negara seperti BPK atau OJK. Namun, ketika LPD menerima dana dari pemerintah daerah, maka dana tersebut dapat berubah status menjadi bagian dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi penyelewengan pada dana tersebut, maka pelaku dapat dijerat dengan UU Tipikor, dengan syarat harus terbukti adanya kerugian negara. Proses penentuan kerugian negara memerlukan keterlibatan lembaga audit yang berwenang. Berdasarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XIX/2021 Tahun 2021, institusi yang diberi mandat konstitusional untuk menyatakan telah terjadi kerugian negara secara final adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dalam tahap penyidikan, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan atau kepolisian dapat bekerja sama dengan BPKP atau Inspektorat Daerah untuk melakukan audit investigatif sebagai dasar penghitungan awal.

¹⁸ Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2019), 39-40.

¹⁹ Siswanto dan Margono, Rudi. *Esensi Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Perkara Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara* (Depok, Ikhlas Sukses Abadi, 2025), 50.

Dalam penentuan kerugian negara tidak dapat hanya dengan estimasi atau asumsi kerugian. Harus terdapat perhitungan yang nyata, pasti, dan terukur (*actual loss*). Dalam hal ini, hasil audit menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan hingga pembuktian di pengadilan. Perhitungan tersebut perlu menunjukkan secara konkret bahwa tindakan pelaku telah menyebabkan kerugian bagi negara yang nilainya dapat dihitung secara pasti.²⁰ Dalam kasus LPD, penyelewengan dana sering kali dilakukan dengan modus seperti kredit fiktif, manipulasi pembukuan, penyalahgunaan dana operasional, dan penggelapan aset. Ketika dana tersebut bersumber dari APBD atau dana publik lainnya, maka penyelewengan yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian negara. Sebaliknya, jika dana yang disalahgunakan sepenuhnya berasal dari masyarakat adat tanpa adanya keterlibatan dana publik, maka kerugian yang timbul tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai kerugian negara menurut UU Tipikor.

Dalam kasus penyelewengan dana pada LPD, kategori yang paling tepat digunakan adalah "merugikan keuangan negara." Hal ini dikarenakan dana yang disalahgunakan biasanya berasal dari sumber-sumber publik, seperti APBD, hibah, atau penyertaan modal dari pemerintah, yang semuanya diakui sebagai kategori dari keuangan negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003. Tindak pidana korupsi di LPD bukan hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, tapi yang paling utama adalah mengurangi aset negara secara langsung, sehingga memenuhi unsur kerugian keuangan negara. Namun, jika dampaknya sangat luas sehingga mengganggu roda perekonomian desa adat atau menghentikan distribusi dana pembangunan, unsur "merugikan perekonomian negara" juga bisa digunakan, baik sebagai alternatif maupun pelengkap. Dalam implementasinya, aparat penegak hukum cenderung lebih fokus pada kerugian keuangan negara karena unsur ini lebih mudah dibuktikan secara konkret melalui hasil audit, dibandingkan dengan kerugian terhadap perekonomian negara yang cenderung abstrak dan sulit diukur secara langsung.

Kondisi inilah yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan, terutama terkait dengan status hukum dana yang dikelola oleh LPD. Meskipun LPD beroperasi di bawah naungan desa adat dan menggunakan *awig-awig* sebagai pedoman internal, ketika dana publik telah masuk ke dalam pengelolaan LPD, maka secara hukum dana tersebut tunduk pada prinsip pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian, status hukum dana LPD bersifat campuran antara keuangan masyarakat dan keuangan negara. Dari sisi pembuktian, penyidik dan jaksa penuntut umum perlu membuktikan adanya *nexus* antara perbuatan pelaku dan timbulnya kerugian negara. Artinya, harus terdapat sebab akibat yang jelas antara penyalahgunaan kewenangan dengan berkurangnya nilai kekayaan negara. Alat bukti yang dapat digunakan antara lain hasil audit, laporan keuangan, keterangan ahli, serta dokumen pendukung lainnya.²¹ Penegak hukum juga sering menghadapi tantangan ketika pihak LPD berargumen bahwa mereka merupakan lembaga adat, sehingga mereka merasa tidak terikat dengan hukum positif nasional. Padahal, argumen tersebut tidak dapat dibenarkan karena hukum pidana nasional berlaku kepada

²⁰ SUTADHARMA, PUTU ANDY. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

²¹ Paeh, Karel Antonius. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." PhD diss., Tadulako University, 2017.

siapapun yang melanggar hukum pidana dalam yurisdiksi Indonesia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, penyelenggaraan LPD tetap harus tunduk pada prinsip akuntabilitas publik dan profesionalitas ketika mengelola dana publik.²² Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk menegaskan bahwa hukum positif tidak mengabaikan eksistensi hukum adat, namun tetap memprioritaskan perlindungan terhadap kepentingan publik, terutama dalam hal penggunaan dana negara. Maka, pembuktian kerugian negara di LPD perlu dilakukan dengan pendekatan integratif, yang menggabungkan asas transparansi, akuntabilitas, serta pengakuan terhadap hukum adat tanpa mengabaikan supremasi hukum nasional.

Dengan demikian, penentuan kerugian negara dalam kasus penyelewengan dana LPD bergantung pada asal-usul dana atau modal yang disalahgunakan, status hukumnya menurut UU Keuangan Negara, serta proses audit yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka aparat penegak hukum dapat melanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor. Urgensi dari penegakan hukum dalam kasus ini tidak semata-mata untuk memberikan sanksi pada pelaku, namun juga untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap LPD sebagai lembaga keuangan rakyat. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara dalam kasus LPD di Bali harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku agar tidak terjadi kekaburan norma hukum yang menghambat keadilan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Kedudukan LPD di Bali berada dalam ranah hukum adat yang diakui melalui *awig-awig* desa adat, namun pada saat yang sama juga bersentuhan dengan hukum positif ketika menerima dana hibah atau penyertaan modal dari pemerintah. Hal ini menimbulkan kerancuan normatif karena belum adanya sinkronisasi aturan yang secara tegas mengatur status dan pengawasan LPD dalam hukum nasional, sehingga berpotensi memunculkan kekaburan norma dalam praktik penegakan hukum.

Penentuan kerugian negara dalam kasus korupsi pada LPD bergantung pada asal-usul dana yang diselewengkan. Jika dana berasal dari keuangan negara, seperti APBD atau dana hibah, maka penyimpangannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, untuk membuktikan unsur kerugian negara, diperlukan audit dari lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting guna memastikan adanya kepastian hukum dan jaminan terhadap keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, Nursya. (2020). Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Cet. I. Jakarta: CV. Alungadan Mandiri. (15)
- Siswanto dan Margono, Rudi. (2021). Esensi Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Perkara Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. Cet. II. Depok: Ikhlas Sukses Abadi. (50).
- Solikin, Nur. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cet. I. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Medika. (53)

²² Edbert, Felicia, and Tundjung Herning Sitabuana. "Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 513-522.

Umar, Nasaruddin. 2019. Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. Cet. I. Ambon: LP2M IAIN Ambon. (39-40).

Jurnal

- Devi Jayanthi, Ni Made, I. Gust I. Ngurah Wairocana, and I. Wayan Wiryawan. "Status dan kedudukan LPD terkait pengikatan jaminan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro." PhD diss., Udayana University, 2017.
- Dewi, Ni Komang Urip Krisna, and Dian Kartika Rahajeng. "Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada LPDBali Indonesia." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 9, no. 4 (2020).
- Edbert, Felicia, and Tundjung Herning Sitabuana. "Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 513-522.
- Fadhilah, Hasmah. "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 211-220.
- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. "Pengaturan Kewenangan Pengawasan LPDPekraman Desa Adat Di Bali." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 45-53.
- Ferdian, R. Bayu, Mohd Din, and M. Gaussyah. "Penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 320-337.
- Hadiati, Mia, Lis Julianti, Moody R. Syailendra, Luthfi Marfungah, and Anggraeni Sari Gunawan. "Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (2021): 580-589.
- NIRMALA, Made Dilla Nitya; PURWANTI, Ni Putu. STATUS LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI INSTITUSI KEUANGAN DESA ADAT. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 5, p. 1-15, july 2019. ISSN 2303-0569.
- Paeh, Karel Antonius. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." PhD diss., Tadulako University, 2017.
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum LPDDalam Sistem LembagaKeuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 378-382.
- Putri, Ni Wayan Ayu, and I. Wayan Suartana. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Badung: peran keefektifan pengendalian internal." *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 1 (2022): 3314.
- Sudarnita, Komang Anik, I. Nyoman Sukandia, and I. Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 77-83.
- Susila, I. Nyoman Adi. "URGENSI PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI BALI." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 7, no. 1 (2023): 61-70.
- Widia, I. Ketut. "Measuring the State Losses in Corruption Cases at the Village Credit Institutions in Bali." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 225-233.
- WIRATAMA, I. NYOMAN SATYA. "KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)." *Kerta Dyatmika* 19, no. 1 (2022): 45-57.

Skripsi

DWIKAYANTI, NI. "PERANAN PRAJURU DESA PAKRAMAN DALAM MEMBANTU KEPOLISIAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)(Studi Kasus di Desa Pakraman Suwat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar)." PhD diss., UAJY, 2018.

Yuliani, Ketut Tia. "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)." PhD diss., Universitas Pendidikan Ganesha, 2025.

Tesis

SUTADHARMA, PUTU ANDY. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394)

Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021 Tahun 2021